

TINJAUAN HUKUM BATALNYA SUATU PERKAWINAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK

Mohammad Zamroni

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

zamroni@hangtuah.ac.id

Abstract: *The main function of the bank is to collect funds from the public in the form of deposits, and channel them to the public in the form of credit facilities. However, because the funds used as credit facilities are public funds, then giving credit must be in accordance with the precautionary principle. One of the application of the precautionary principle is to make a credit contract. Credit contract are not only carried out by banks with companies, but also between banks and individual debtor. If an individual debtor is married and does not have a marriage agreement, the husband and wife are generally involved in a credit contract. This is done in addition to guaranteeing loan repayments, also related to guarantees that are generally in the form of property. Basically marriage ties still have the potential to be canceled. So that there will be legal consequences when the marriage is canceled. This study focuses on analyzing the legal consequences of the credit contract made by banks with an individual debtor whose marriages are canceled by the Court.*

Keywords: *contract, credit, bank, marriage.*

Abstrak: Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Namun demikian, karena dana yang digunakan sebagai fasilitas kredit merupakan dana masyarakat, maka di dalam memberikan kredit harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian adalah dengan membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit tidak hanya dilakukan oleh pihak bank dengan korporasi, tetapi juga antara pihak bank dengan nasabah perorangan. Apabila nasabah perorangan telah kawin dan tidak memiliki perjanjian kawin, maka pasangan suami istri lazim dilibatkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan pengembalian pinjaman, juga terkait dengan jaminan yang umumnya berupa barang tidak bergerak. Pada dasarnya ikatan suatu perkawinan, sebagaimana hubungan hukum pada umumnya, tetap memiliki potensi untuk dibatalkan. Sehingga akan muncul akibat hukum ketika perkawinan dibatalkan. Penelitian ini fokus untuk menganalisis akibat hukum batalnya suatu perkawinan terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat oleh pihak bank dengan pasangan suami istri yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan.

Kata kunci: perjanjian, kredit, bank, perkawinan.

Pendahuluan

Industri perbankan merupakan jantung dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Tanpa adanya industri perbankan, sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri.¹ Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

American Bankers Association menyebut empat fungsi utama bank, yaitu fungsi penyimpanan dana (*deposit function*), fungsi pembayaran (*payment function*), fungsi pemberian kredit (*loan function*), dan fungsi uang (*money function*).³ Fungsi pemberian kredit merupakan fungsi yang sangat penting dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kredit diperlukan selain untuk mengembangkan usaha, juga untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat. Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, tujuan utama pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah, dalam arti penerimaan pajak,

membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat dan meningkatkan devisa negara.⁴

Pada dasarnya pemberian kredit merupakan usaha utama bank sebagai lembaga intermediasi. Namun demikian, karena dana yang digunakan untuk memberikan kredit merupakan dana masyarakat, maka di dalam memberikan kredit harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian adalah dengan membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah suatu perhubungan hukum pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dengan kesepakatan pengembalian pinjaman disertai pemberian bunga.⁵ Perjanjian kredit dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi hubungan hukum antara bank selaku pemberi fasilitas kredit dan masyarakat selaku penerima fasilitas kredit.

Di dalam praktik, perjanjian kredit tidak hanya dilakukan oleh pihak bank dengan korporasi, tetapi juga antara pihak bank dengan nasabah perorangan. Apabila nasabah perorangan telah kawin dan tidak memiliki perjanjian kawin, maka pasangan suami istri dilibatkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan pengembalian pinjaman, juga terkait dengan jaminan yang umumnya berupa barang tidak bergerak. Sehingga perjanjian kredit dibuat oleh pihak bank selaku pemberi fasilitas kredit dengan pasangan suami istri yang terikat dalam suatu ikatan

¹Hikmahanto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, h. 3.

² Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

³American Bankers Association, 1971, *Principle of Bank Operation*, USA: American Institute of Banking, h. 9-20.

⁴Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 166-167.

⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan.

perkawinan selaku penerima fasilitas kredit.

Pada dasarnya ikatan suatu perkawinan, sebagaimana hubungan hukum pada umumnya, tetap memiliki potensi untuk dibatalkan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi unsur administratif dan unsur agamawi. Unsur administratif dan unsur agamawi dalam proses perkawinan itu selanjutnya diklasifikasikan menjadi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai proses berlangsungnya perkawinan. Sedangkan syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan eksistensi diri pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua syarat-syarat tersebut bersifat akumulatif, sehingga keseluruhan syarat baik formil maupun materiil harus terpenuhi.

Perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dianggap sah dan membawa akibat hukum bagi kedua mempelai, yaitu akibat hukum terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri, hak penguasaan harta bersama, maupun hak dan kewajiban terhadap anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Sebaliknya apabila perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan. Hal ini diatur pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Beranjak pada eksplikasi di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis akibat hukum batalnya suatu perkawinan terhadap perjanjian kredit bank yang telah dibuat oleh pihak bank (kreditor) dengan suami istri (debitur) yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu mengkaji kaidah atau norma yang berkaitan dengan aspek hukum batalnya suatu perkawinan terhadap perjanjian kredit. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan-perundangan yang terkait dengan perjanjian kredit dan perkawinan, sementara bahan hukum sekunder merupakan suatu karya ilmiah baik berupa literatur, jurnal majalah ilmiah, maupun melalui informasi ilmiah lainnya.

Pembahasan

Konsep Hukum Perjanjian Kredit Bank

Istilah perjanjian menurut Hartkamp adalah *a juridical act, established by the corresponding and mutually interdependent expressions of intent of two or more parties, directed at the creation of juridical effects for the benefit of one of the parties and to the account of the other party, or for the benefit and to the account of both*

*parties.*⁶ Sementara Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Sedangkan dalam perspektif syariah, perjanjian (akad) dimaknai sebagai perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.⁸

Di dalam hukum positif, rumusan perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1313 BW yang menyebutkan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Merujuk pada pengertian di atas, maka perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melakukan suatu hal.

Pada dasarnya perjanjian kredit bank tidak berbeda dari perjanjian pada umumnya, terutama jika dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Yang berbeda hanyalah pada obyek yang diperjanjikan, yaitu pinjam-meminjam uang yang disertai pemberian bunga. Sebagaimana telah disinggung dalam bab II, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dengan kesepakatan pengembalian pinjaman disertai pemberian bunga.

⁶ Arthur S. Hartkamp, Marianne M.M. Tillema and Annemarie E.B. ter Heide, 2011, *Contract Law in the Netherlands*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 33.

⁷ R. Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, h. 1.

⁸ Rahmad Syafei, 2004, *Fiqh Muamalah*, bandung: Pustaka Setia, h. 44.

Istilah perjanjian kredit bank sendiri tidak dikenal dalam UU Perbankan. Konsep perjanjian kredit bank umumnya disandarkan pada ketentuan Pasal 1754 BW dan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan. Pada Pasal 1754 BW disebutkan bahwa "Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula." Sedangkan pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Menurut Subekti, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur dalam BW Pasal 1754-1769.⁹ Tetapi pendapat ini disanggah oleh Mariam Darus Badrulzaman, karena menurutnya berdasarkan pada kenyataan, perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam uang.¹⁰ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit bank adalah perjanjian antara bank

⁹ Lihat Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, bandung: Citra Aditya bakti, h. 261.

¹⁰ *Ibid*, h. 263.

sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹¹

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sebab bunga dianggap mengandung unsur riba. Oleh karena hukum Islam melarang riba, maka bank syariah juga tidak menerapkan bunga dalam sistem operasionalnya, termasuk dalam penyaluran kredit. Meskipun tidak menerapkan sistem bunga, bank syariah tetap dapat menyalurkan kredit serta mendapatkan imbalan keuntungan. Hanya saja imbalan keuntungan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Setidaknya ada tiga bentuk penyaluran kredit pada bank syariah, yaitu :

1. Kredit dengan tujuan memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip ini selanjutnya berkembang menjadi bentuk perjanjian (akad) sebagai berikut :

a) Akad *Murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dengan debitur. Konsepnya, bank membeli barang dan menjual kepada debitur sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹² Meskipun dalam praktik seringkali bank tidak terlibat dalam proses pembelian barang dari pihak ketiga. Dengan kata lain, bank hanya membayar

harga beli barang kepada pihak ketiga selaku penjual yang telah disepakati dengan debitur. Salah satu syarat yang ada dalam akad *murabahah* adalah marjin keuntungan. Syarat ini harus diketahui secara terbuka dan jelas oleh debitur, serta tercantum sebagai salah satu klausul dalam akad *murabahah*. Marjin keuntungan dari akad *murabahah* adalah hak bank syariah selaku pihak yang memberikan kredit, atau dalam konsep *murabahah* sebagai pihak yang bertindak sebagai penjual barang. Akad *murabahah* lazim diterapkan pada pemberian investasi, konsumtif, dan produktif.

- b) Akad *Salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, tanpa tahun, h. 14.

¹² Lihat Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, 2011, *Akad Syariah*, Bandung: Mizan, h. 38

kelalaianya.¹³ Berbeda dengan akad *murabahah* yang barangnya sudah ada pada saat jual beli dilakukan, pada akad *salam* barang harus dipesan terlebih dahulu. Meskipun demikian, harga barang disepakati dan dibayar di muka. Akad *salam* lazim diterapkan pada jual beli produk pertanian. Dalam konsep ini bank mengambil keuntungan dari selisih harga jual barang pesanan dari produsen kepada debitur.

- c) Akad *Istisna'* merupakan jenis khusus dari akad *salam*. Akad *istisna'* adalah akad jual barang pesanan antara dua pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut merupakan konsep *istishna'* paralel.¹⁴ Ada dua cara yang dapat dilakukan ; pertama, debitur memesan kepada bank dan menyerahkan pihak bank untuk mencari produsen. Kedua, debitur memesan barang kepada produsen, dan menyerahkan pembayaran pada pihak bank. Akad *istishna'* umumnya

dipergunakan dalam bidang manufaktur. Sama dengan akad *salam*, dalam konsep ini bank mengambil keuntungan dari selisih harga jual barang pesanan dari produsen kepada debitur.

2. Kredit dengan tujuan mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa. Akad ini dalam hukum syariah disebut dengan akad *ijarah*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.¹⁵ Pada dasarnya prinsip *ijarah* serupa dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada obyek perjanjian, bila pada jual beli objek perjanjian berupa barang, maka pada *ijarah* obyek perjanjian berupa jasa.
3. Kredit dengan tujuan usaha kerjasama yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip ini telah berkembang dalam bentuk sebagai berikut :
 - a) Akad *Musyarakah*, yaitu kerjasama antara dua pihak dalam suatu bidang usaha tertentu yang pemodalannya dibagi secara proporsional. Menurut Sayid Sabiq, *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal dan keuntungannya).¹⁶ Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama

¹³ Siti Mujiatun, 2013, "Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 / September, h. 207

¹⁴ *Ibid*, h. 212

¹⁵ Muthaher Osmand, 2012, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 121.

¹⁶ Lihat Hendi Suhendi, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 126.

Indonesia, pembagian tidak hanya sebatas pada hasil keuntungan, tetapi kerugian juga harus dibagi secara proporsional sesuai jumlah saham. Prinsip *musyarakah* dimaksudkan sebagai kredit khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- b) Akad *Mudharabah*, yaitu akad yang melibatkan dua pihak, dimana pihak pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola untuk digunakan dalam aktivitas usaha. Pengelola dalam hal ini tidak ikut memberikan modal tetapi memberikan kontribusi pekerjaan dan mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak pemodal dan pihak pengelola secara proporsional. Secara teknis, keuntungan usaha dibagi secara proporsional antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah kreditor sebagai pengelola usaha. Apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. Namun demikian di dalam praktik kredit modal usaha baik dalam sistem konvensional maupun sistem

syariah, pihak bank selalu punya alasan untuk tidak menanggung kerugian usaha.

Terkait dengan resiko kredit, UU Perbankan menyebutkan bahwa "Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Sedangkan untuk meminimalisir kerugian akibat kredit macet, perjanjian kredit bank lazimnya disertai dengan jaminan (*secured loan*), yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu, baik berupa barang atau jaminan perorangan (*borgtoch*);

Perjanjian kredit bank termasuk dalam digolongkan perjanjian pokok.¹⁷ Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian lain. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian jaminan.¹⁸ Berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1754-1769 BW, konsep perjanjian kredit bank memiliki kekhasan tersendiri. Pada perjanjian kredit bank terdapat beberapa unsur yang melingkupi, yaitu :

- a. Adanya hubungan kontraktual;
- b. Antara pihak bank dan debitur;

¹⁷ Lihat Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, h. 216.

¹⁸ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama, h. 30.

- c. Mengenai penyediaan uang atau tagihan;
- d. Adanya kewajiban untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu;
- e. Adanya kewajiban untuk membayar bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Bentuk-bentuk Perjanjian Kredit Bank

Hukum perjanjian memang tidak mengharuskan suatu kesepakatan dibuat secara tertulis, sehingga kesepakatan dapat pula dilakukan secara lisan. Asalkan perjanjian memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW, maka perjanjian sah dan mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Namun demikian dari sisi pembuktian, perjanjian secara lisan tidaklah mudah untuk dibuktikan. Padahal ketika terjadi sengketa para pihak harus dapat membuktikan adanya perjanjian, terutama yang berkaitan dengan klausul-klausul yang dipersengketakan. Berkaca dari hal tersebut Bank Indonesia dalam surat No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap bank devisa mengharuskan setiap pemberian kredit dibuat surat perjanjian kredit. Surat Bank Indonesia tersebut merujuk pada instruksi Presidium Kabinet No 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966 yang menegaskan tentang larangan melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur atau antara bank sentral dan bank-bank lainnya.¹⁹

Perjanjian kredit bank lazimnya dibuat secara tertulis. Di dalam praktik perbankan, terdapat dua bentuk perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis, yaitu :

- a. Perjanjian kredit dalam bentuk di bawah tangan.

Perjanjian dalam bentuk ini pada umumnya sudah disiapkan dan dibuat secara baku (*standaardform*) oleh pihak bank, selanjutnya ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Karena sudah dibuat dalam bentuk standar, maka klausul-klausul perjanjian juga sudah baku dan sulit untuk diubah, terutama oleh pihak calon debitur. Dalam situasi seperti itu sebenarnya pihak calon debitur tidak berada pada posisi berimbang dalam negosiasi, karena calon debitur hanya diberikan dua opsi yang terkadang berubah simalakama, yaitu *take it or leave it*. Apabila menyepakati perjanjian resikonya bisa sangat membebani di kemudian hari, sebaliknya bila tidak menyepakati maka tidak akan mendapat kucuran kredit yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi pembuktian, perjanjian yang dibuat di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian, sepanjang masing-masing pihak mengakui isi perjanjian. Tetapi jika ada penyangkalan dari salah satu pihak mengenai isi perjanjian, maka pihak yang menggunakan sebagai bukti harus dapat membuktikan dengan menggunakan bukti-bukti yang lain, atau mengajukan saksi-saksi yang membenarkan adanya perjanjian tersebut.

- b. Perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil.

Perjanjian dalam bentuk ini dibuat di hadapan notaris, sehingga dari sisi

¹⁹ Instruksi Presidium Kabinet No 15/EK/IN/10/1966 itu kemudian digunakan

sebagai dasar hukum perjanjian kredit bank dibuat secara tertulis.

pembuktian termasuk merupakan alat bukti yang sempurna (otentik). Namun demikian bukan berarti perjanjian dalam bentuk akta notariil tidak dapat dibatalkan, karena batal atau dapat dibatalkannya suatu perjanjian tidak bergantung pada bentuk perjanjian, melainkan didasarkan pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW. Sedangkan mengenai isi perjanjian, pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian kredit dalam bentuk di bawah tangan. Karena format perjanjian telah disiapkan oleh pihak bank, sehingga notaris sifatnya hanya melegitimasi klausul-klausul yang telah dibuat oleh pihak bank dan telah disepakati pula oleh pihak debitur.

Berakhirnya Perjanjian Kredit Bank

Berada dalam lingkup hukum perjanjian tentu tidak lepas dari ketentuan yang mangatur mengenai perjanjian, demikian halnya terkait dengan berakhirnya perjanjian kredit bank. Merujuk pada ketentuan Pasal 1381 BW, ada beberapa cara berakhirnya perjanjian kredit bank, yaitu:

1. Pembayaran kredit

Pembayaran kredit yang dimaksud dalam hal ini adalah pelunasan kredit oleh pihak debitur kepada bank selaku kreditur. Namun demikian pembayaran tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga dalam bentuk suatu benda tertentu sebagai pelunasan. Dengan kata lain, perjanjian kredit berakhir karena pembayaran dan/atau penyerahan benda sebagai pelunasan nilai kredit.

2. Pembayaran kredit melalui penitipan (konsinyasi).

Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau juru sita Pengadilan Negeri tetapi ditolak oleh pihak bank, atas penolakan bank tersebut debitur dapat menitipkan pembayaran kepada Pengadilan Negeri setempat untuk disimpan. Dengan catatan, pembayaran telah sesuai dengan perjanjian kredit bank yang telah disepakati.

3. Pembaruan utang (novasi).

Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru, yaitu dengan cara memperbarui perjanjian kredit yang pernah dibuat sebelumnya. Sehingga perjanjian kredit yang dibuat sebelum pembaruan utang menjadi berakhir. Pembaruan utang juga dapat terjadi dengan mengganti pihak debitur lama dengan debitur baru, kreditur lama dengan kreditur baru, atau obyek yang lama dengan obyek yang baru. Dalam hal terjadi penggantian subjeknya, maka pembaruan ini disebut novasi subjektif. Sedangkan jika utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut novasi objektif.

4. Perjumpaan utang (kompensasi).

Perjumpaan utang terjadi apabila utang piutang debitur dan bank secara timbal balik dilakukan perhitungan. Berdasarkan perhitungan tersebut maka utang piutang lama menjadi berakhir. Syarat utang dapat diperjumpakan diatur dalam Pasal 1429 BW, yaitu; berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama, utang itu harus sudah dapat ditagih, dan utang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.

5. Pembebasan utang.

Pembebasan utang terjadi apabila pihak bank dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian kredit. Melalui pembebasan ini perjanjian kredit bank menjadi berakhir.

6. Karena Pembatalan atau berlaku syarat batal.

Apabila perjanjian kredit bank tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka perjanjian kredit bank dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak memenuhi syarat-syarat obyektif, maka perjanjian kredit bank menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada. Dalam hal perjanjian kredit batal, maka keadaan dipulihkan dalam keadaan semula seperti sebelum dilakukan perjanjian kredit bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian tertulis antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Keabsahan Perkawinan dan Batalnya Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Melalui perkawinan, masing-masing suami dan istri dapat saling membantu dan melengkapi agar masing-

²⁰ Lihat rumusan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²¹ Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.²² Sementara dalam hukum Islam istilah perkawinan sama dengan kata nikah atau *zawaj*. Kata nikah mempunyai arti kiasan *wathaa* yang berarti setubuh, atau *aqad* yang berarti perjanjian pernikahan. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan perkawinan dalam hukum Islam.²³

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi unsur administratif dan unsur agamawi.²⁴ Hal ini berbeda dengan perspektif BW yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan.²⁵ Pada Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa :

²¹ A. Rofik, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 268.

²² Lihat R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, h. 13.

²³ Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 275.

²⁴ Lihat Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media, h. 75, yang berpendapat bahwa unsur agamawi sedemikian dominan dalam perkawinan, karena syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama.

²⁵ Lihat rumusan Pasal 26 BW yang menyebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur administratif dan unsur agamawi dalam proses perkawinan itu selanjutnya diklasifikasikan menjadi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai proses berlangsungnya perkawinan. Sedangkan syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan eksistensi diri pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua syarat-syarat tersebut bersifat akumulatif, sehingga keseluruhan syarat baik formil maupun materiil harus terpenuhi. Syarat formil yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan antara lain :

- a. Adanya pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- b. Pegawai pencatat perkawinan mengumumkan dan melakukan pencatatan perkawinan.
- c. Dilakukan prosesi perkawinan (akad nikah) dan penanda-tanganan akta perkawinan.

Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi oleh calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan antara lain :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Kedua calon mempelai telah cukup umur.
- c. Kedua calon mempelai tidak terikat dalam perkawinan lain, kecuali ada

- izin dari Pengadilan bagi calon suami.²⁶
- d. Bagi calon mempelai wanita berlaku jangka waktu tunggu.
- e. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, hubungan keluarga semenda, dan hubungan susuan.
- f. Tidak melanggar larangan agama dan larangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dianggap sah dan membawa akibat hukum bagi kedua mempelai, yaitu akibat hukum terhadap hak dan kewajiban bagi suami dan istri, hak penguasaan harta bersama, maupun hak dan kewajiban terhadap anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Sebaliknya apabila perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan. Ketentuan pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 22 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Isnaeni, sesuai hakekatnya pembatalan itu berlaku surut, sehingga dianggap tidak pernah ada perkawinan.²⁷

UU Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai pembatalan perkawinan, demikian halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

²⁶ Konsep poligami yang ada dalam UU Perkawinan ini berbeda dengan konsep monogami yang dianut oleh BW. Lihat ketentuan Pasal 27 BW yang menyebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

²⁷ Moch. Isnaeni, *Ibid.*, h. 141

1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan. Kedua peraturan tersebut hanya memberikan ketentuan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.²⁸ Pendapat senada dikemukakan oleh Riduan Syahrani. Ia berpendapat bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.²⁹

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pembatalan perkawinan sebenarnya tidak dikenal. Namun demikian dalam literatur hukum perkawinan Islam seringkali disinggung soal pembatalan perkawinan yang disebut sebagai *fasakh*.³⁰ Secara etimologis kata *fasakh* berarti merusakkan atau membatalkan. Berdasarkan makna tersebut maka perkawinan dapat dibatalkan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.³¹ Sedangkan tuntutan

pembatalan perkawinan diajukan atas dasar adanya salah satu pihak yang menemui cela pada pihak lain, atau ada yang merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum perkawinan berlangsung.³² Pada prinsipnya pembatalan perkawinan harus diajukan ke Pengadilan, selanjutnya hakim yang akan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan.

Beranjak dari pengertian pembatalan perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa batalnya suatu perkawinan bilamana :

- a. Perkawinan telah dilangsungkan;
- b. Perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan; dan
- c. Pembatalan perkawinan diputus Pengadilan.

Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Memohon Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan baik syarat formil maupun syarat mateiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Kata “dapat” dalam rumusan Pasal 22 UU Perkawinan menunjukkan bahwa suatu perkawinan tidak serta merta batal apabila setelah perkawinan berlangsung diketahui adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat yang

²⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, h. 36.

²⁹ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1986, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Media Sarana Press, h. 36.

³⁰ Lihat Ahmad Azhar Basyir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, h. 85.

³¹ Lihat Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty, h. 113.

³² Kamal Muchtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 194.

ditentukan,³³ tetapi pembatalan perkawinan harus dimohonkan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri untuk diberikan putusan.

Mengingat batalnya suatu perkawinan membawa akibat hukum yang cukup kompleks, terutama bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, maka alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan suatu perkawinan telah diatur secara terperinci. Di dalam UU Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat dimohonkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Perkawinan dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah.
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- f. Ketika melangsungkan perkawinan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan dapat dimohonkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

³³ Lihat penjelasan Pasal 22 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengertian "dapat" dalam pasal ini bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

- b. Perempuan yang dikawini diketahui masih menjadi isteri orang lain.
- c. Perempuan yang dikawini masih dalam masa *iddah*.
- d. Perkawinan dilangsungkan dengan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah, atau dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah.
- f. Perkawinan dilakukan dengan paksaan.
- g. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- h. Ketika perkawinan berlangsung terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Selain alasan-alasan di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Perkawinan dilakukan oleh seorang suami, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa *iddah talak raj'i*.
- b. Perkawinan dilakukan dengan bekas istri yang telah *dili'an* olehnya.
- c. Perkawinan dilakukan dengan bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi.
- d. Perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan darah semenda dan sesusan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

- e. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Di dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan atau *fasakh* dapat dilakukan bilamana syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi pada saat akad nikah dilaksanakan. Misalnya, ketika akad berlangsung ternyata kedua mempelai memiliki hubungan darah, maka akadnya menjadi rusak atau batal. Atau pada saat akad nikah calon suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa berhak meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Apabila memilih mengakhiri ikatan perkawinan, maka hal ini disebut *khiyar baligh*.³⁴

Sedangkan dalam perspektif BW, pembatalan perkawinan dapat dimohonkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilakukan oleh orang yang masih terikat pada perkawinan.
- b. Perkawinan dilakukan oleh orang yang karena cacat mental ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Perkawinan dilakukan oleh orang yang belum cukup umur. Kecuali jika pada saat permohonan pembatalan perkawinan diajukan orang tersebut telah mencapai umur yang disyaratkan, atau sang istri telah hamil.
- d. Perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari bapak, ibu, kakak, nenek, wali atau wali pengawas.
- e. Perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil yang berwenang.
- f. Perkawinan dilangsungkan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang disyaratkan.

- g. Perkawinan dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah dibubarkan perkawinannya, kecuali pembubaran perkawinan telah melampaui waktu satu tahun.
- h. Perkawinan dilakukan oleh pasangan suami istri yang dengan putusan Pengadilan telah dinyatakan melakukan zina.
- i. Perkawinan dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah bercerai.
- j. Terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawini. Kecuali bila telah tinggal serumah terus-menerus selama tiga bulan.

Beranjak dari alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat hukum dalam pelaksanaannya. Namun demikian batalnya suatu perkawinan tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan kepada Pengadilan untuk dijatuahkan putusan pembatalan perkawinan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Suami atau isteri.
- b. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, diantaranya Jaksa.
- e. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sementara menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

³⁴ Lihat Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, h. 272.

- a. Suami atau isteri.
- b. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan undangan.

Suami atau isteri, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, dan jaksa dapat meminta pembatalan perkawinan kepada Pengadilan berdasarkan alasan perkawinan dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Sedangkan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dan alasan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, hanya dapat dimintakan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan oleh suami atau istri. Tetapi apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak pula menggunakan haknya untuk meminta pembatalan perkawinan, maka haknya menjadi gugur.

Demikian pula apabila suami istri telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai

pencatat perkawinan yang tidak berwenang, maka hak untuk membatalkan perkawinan yang dimiliki oleh suami istri tersebut dengan alasan perkawinan dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi, menjadi gugur. Namun demikian perkawinan dalam hal ini harus diperbaharui supaya menjadi sah. Sedangkan dalam perspektif BW, terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan Pasal 87 dan Pasal 91 BW, hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dibatasi oleh waktu.³⁵

Akibat Hukum Batalnya Suatu Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat terjadi bilamana telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Ketika suatu perkawinan dibatalkan, tentu tidak hanya berdampak pada suami sitri yang perkawinannya dibatalkan, tetapi juga berdampak pada pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan

³⁵ Lihat ketentuan Pasal 87 BW menyebutkan bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan bekas suami atau istri, dan terhadap adanya kekhilafan mengenai diri diri orang yang dikawini, apabila suami istri telah tinggal serumah terus-menerus selama tiga bulan, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Sedangkan ketentuan Pasal 91 BW menyebutkan bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas, apabila secara diam-diam, atau perkawinan itu telah berlangsung enam bulan tanpa bantahan apa pun dan mereka terhitung sejak saat mereka mengetahui perkawinan itu.

tersebut, seperti anak-anak yang dilahirkan, harta benda yang diperoleh di dalam perkawinan, dan pihak ketiga yang pernah menjalin hubungan hukum dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan.

Menurut Mukti Arto, keadaan hukum baru dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap.³⁶ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hanya saja jika pada umumnya putusan berlaku ke depan (*prospektif*), terhadap putusan pembatalan perkawinan berlaku surut (*retroaktif*). Dengan kata lain, batalnya suatu perkawinan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan. Meskipun demikian, batalnya suatu perkawinan tidak serta merta menghilangkan hubungan hukum yang pernah terjadi dalam perkawinan yang dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur bahwa putusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.

³⁶ Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, h. 261.

Demikian pula dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa putusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktiad baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.

Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, status hukumnya tetap sebagai anak yang sah. Sehingga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, demikian pula sebaliknya tetap melekat sebagaimana anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Meskipun kedua orang tuanya telah terbukti beriktiad buruk yang mengakibatkan perkawinannya dibatalkan.

Sedangkan terhadap pihak ketiga yang beriktiad baik, batalnya suatu perkawinan tidak membawa akibat hukum. Semua perbuatan keperdataan yang dilakukan oleh suami isteri terhadap pihak ketiga sebelum perkawinannya dibatalkan tetap berlaku mengikat secara hukum, termasuk apabila suami istri membuat perjanjian kredit bank. Sehingga bekas suami istri yang perkawinannya telah dibatalkan tetap harus melaksanakan semua isi perjanjian yang telah dibuat sebelum putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beriktiad baik agar tidak dirugikan. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 98 BW yang

menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah berbuat dengan itikad baik dengan suami istri itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila terdapat cacat hukum pada saat berlangsungnya perkawinan. Baik cacat hukum yang bersifat formil maupun cacat hukum yang bersifat materiil. Namun demikian batalnya suatu perkawinan yang diputus oleh Pengadilan tidak berakibat hukum terhadap anak-anak yang telah dilahirkan. Demikian pula tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dan telah mengadakan hubungan hukum dengan suami istri sebelum putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian tertulis antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank dan pihak debitur suami istri, apabila perkawinan suami istri itu dibatalkan oleh Pengadilan, baik karena alasan cacat hukum yang bersifat formil maupun materiil, maka tidak membawa akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat. Sepanjang pihak bank memiliki iktikad baik, dan perjanjian kredit itu dibuat sebelum putusan

Pengadilan yang membatalkan perkawinan itu berkekuatan hukum tetap.

Daftar Bacaan

- Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahmad Azhar Basyir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- A. Rofik, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arthur S. Hartkamp, Marianne M.M. Tillema and Annemarie E.B. ter Heide, 2011, *Contract Law in the Netherlands*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- American Bankers Association, 1971, *Principle of Bank Operation*, USA: American Institute of Banking.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Hendi Suhendi, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmahanto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati.
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, 2011, *Akad Syariah*, Bandung: Mizan, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya*

- Penyelesaian Kredit Bermasalah,*
bandung: Refika Aditama.
- Kamal Muchtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media.
- Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Muthaher Osmand, 2012, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmad Syafei, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- R. Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Remy Sjahdeini, tanpa tahun, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, tanpa kota.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1986, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Media Sarana Press.
- R. Soetomo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Siti Mujiatun, 2013, “Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2 / September.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Burgerlijk Wetboek.*
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.